


Vol. 2 No. 2
Apr-Jun
2014

Majalah Tri Wulan Prodi
Ahwal Syakhshiyah
STAIN Kudus

Hukum Islam

Menuju Kokohnya Hukum Syar'i di Indonesia




Problematika Hukum
Anak Luar Nikah

Pro-Kontra
Khitan Perempuan

Hukum Aborsi
di Indonesia

Said Ibn Al-Musayyab;
Tetua 7 Pendekar Fiqh (2)



Daftar Isi

- **TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) ~ 4**
Suhadi
- **PENTINGNYA PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM ~ 9**
Muhammad Husni M.
- **PROBLEMATIKA HUKUM ANAK LUAR NIKAH ~ 14**
Irsad Andriyanto, MSi.
- **MENIMBANG PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG POLIGAMI ~ 19**
Ahmad Hamdani
- **PERAN MAQASID SYARIAH DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM ~ 25**
Jaenal Arifin
- **HUKUM ABORSI DI INDONESIA ~ 30**
Junaidi Abdullah
- **PRO-KONTRA KHITAN PEREMPUAN ~ 36**
Lina Kushidayati
- **MENGENAL HUKUM DALAM BENTUK-BENTUK ORGANISASI USAHA ~ 44**
Karebet Gunawan
- **TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM ~ 49**
Shobirin, S.Ag, M.Ag
- **SAID IBN AL-MUSAYYAB ; TETUA 7 PENDEKAR Fiqh (2) ~ 54**
Suhadi, M.S.I.

SUSUNAN REDAKSI MAJALAH HUKUM ISLAM

Vol. 2, No. 2, April - Juni 2014

Penanggung Jawab

Shobirin, M.Ag.

Redaktur

H. Jaenal Arifin, M.Ag.

H. M. Husni Mubarak, SE, MM

Penyunting

Lina Kushidayati, SHI, MA

Sayful Mujab, M.S.I.

Desain Grafis & Fotografer

Rosita Afiany, SE

Karebet Gunawan, SE, MM

Sekretariat

Suhadi, SE, MSA

Junaidi Abdullah, S.Ag, M.Hum

Majalah Tri Wulan Hukum Islam
diterbitkan oleh Prodi
Ahwal Syakhshiyah
STAIN Kudus



TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM


Oleh: Shobirin, S.Ag, M.Ag

Dosen dan Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus
Ketua Umum Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI)

A. Pendahuluan


Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai masalah yang dihadapi manusia, salah satunya adalah berbagai penyakit yang menginggapinya manusia, disamping itu juga muncul berbagai ilmu kedokteran yang canggih, sehingga banyak praktek dari berbagai dokter, mampu memindahkan organ tubuh manusia satu kemanusia lainnya. Berangkat dari fenomena tersebut, maka menuntut ilmuan hukum Islam untuk menyikapi hal tersebut.

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah hukum transplantasi organ tubuh manusia, berkaitan dengan hubungan donor antara orang yang mati dan orang yang hidup dan bagaimana hukumnya tentang donor jantung atau organ manusia, dari orang yang mati kepada orang yang masih hidup atau donor organ sesama orang yang masih hidup, baik berupa jantung ataupun organ yang lainnya.



B. Pengertian Transplantasi Organ Tubuh

Transplantasi adalah pemindahan organ tubuh dari satu manusia kepada manusia lain, seperti pemindahan tangan, ginjal, dan jantung. Transplantasi merupakan pemindahan sebuah organ atau lebih dari seorang manusia pada saat dia hidup, atau setelah mati kepada manusia lain.



OrganTubuh

Berangkat dari pemikiran bahwa setiap manusia mempunyai hak atas dirinya sendiri juga ada hak untuk membantu sesama manusia sekitarnya seperti firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri sesungguhnya Allah itu sayang kepada kamu “ (QS. An-Nisa :29).

Namun, apabila sumbangan organ tubuh, atas izin dari yang bersangkutan dan rasa ikhlas untuk membantu orang yang membutuhkannya dan tidak ada dampak yang membahayakan kepada penyumbang (kematian) maka sesungguhnya di perbolehkan.

Sumbangan atau donor yang dianggap sebuah keharusan mutlak,

di perbolehkan dalam Islam dengan dalil firman Allah:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

“Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (QS. al- An’am :119)

Berangkat dari dalil-dalil tersebut mungkin sudah bisa kita simpulkan bahwa hukum donor organ tubuh manusia dari orang yang meninggal kepada orang yang mati atau sesama manusia adalah boleh.

D. Macam-macam Transplantasi OrganTubuh

1. Donor Anggota Tubuh Bisa Pulih Kembali .

Donor anggota tubuh yang bisa pulih kembali, diantara anggota

tubuh yang bila diambil, bisa pulih kembali adalah darah, yang selanjutnya lebih dikenal dengan donor darah.

Donor darah dikenal pertama kali di Perancis pada tahun 1667 M, pada waktu itu darah diambil dari seekor hewan dan dipindahkan kepada pasien yang sedang sakit, yang berakibat kepada kematian pasien. Kemudian dilakukan percobaan sekali lagi di Inggris, tetapi kali ini diambilkan dari darah manusia ke manusia lainnya yaitu pada tahun 1918 M, dan akhirnya berhasil.

Donor darah dilakukan oleh dokter, manakala pasien kekurangan atau kehabisan darah seperti ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, kebakaran pada anggota tubuh, akibat persalinan setelah melahirkan anak, masalah pada ginjal yang menyebabkan gagal ginjal, atau kanker darah dan lain-lainnya. Dasar yang dipakai kebolehan donor darah adalah firman Allah SWT, sebagai berikut :

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. al-Maidah:32).

Ayat di atas menunjukkan

diangkatnya dosa bagi orang yang terpaksa memakan yang haram karena keadaan darurat, donor darah adalah termasuk di dalamnya.

2. Donor Anggota Tubuh Menyebabkan Kematian.

Dalam diri manusia ada beberapa organ tubuh, yang jika diambil, akan menyebabkan kematian seseorang, seperti : limpa, jantung, ginjal , otak, dan sebagainya. Maka mendonorkan organ-organ tubuh tersebut kepada orang lain hukumnya haram, karena termasuk dalam katagori bunuh diri. Karena bertentangan dengan firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS. al-Baqarah : 195)

3. Donor Anggota Tubuh Tunggal

Organ-organ tubuh manusia ada yang tunggal dan ada yang ganda (berpasangan). Adapun yang tunggal, diantaranya adalah : mulut, pankreas, buah pelir dan lainnya. Ataupun yang aslinya ganda (berpasangan) , karena salah satu sudah rusak atau tidak berfungsi sehingga menjadi tunggal, seperti : mata

yang tinggal satu. Mendonorkan organ-organ seperti ini hukumnya haram, walaupun hal itu kadang tidak menyebabkan kematian. Karena, kemaslahatan yang ingin dicapai oleh pasien tidak kalah besarnya dengan kemaslahatan yang ingin dicapai pendonor.

Bedanya jika organ tubuh tadi tidak didonorkan, maka maslahatnya akan lebih banyak, dibanding kalau dia mendonorkan kepada orang lain. Akan tetapi perlu di catat, bahwa di sana ada organ tubuh tunggal yang jika diambil tidak membahayakan pendonor dan bermanfaat bagi pasien, yaitu rahim. Maka donor rahim hukumnya boleh (Komalawati, 1989: 23)

4. Donor Organ Tubuh Orang Mati Kepada Orang Hidup

Dalam permasalahan donor organ tubuh orang yang sudah meninggal dunia didonorkan kepada orang yang masih hidup, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menyikapi boleh atau tidaknya memindahkan organ tubuh, dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Pendapat yang paling kuat memperbolehkan memindahkan atau menyumbangkan anggota atau organ tubuh manusia yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup, dengan syarat

ada sebuah azas manfaat ataupun sebuah kebutuhan yang di anggap keharusan Mutlak.

Namun, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi sebelum malakukan donor, sebagai berikut:

- a. Donor ini harus kepada sesama manusia dan di anggap sebuah keharusan, dan adapun pengambilan organ manusia kepada selain manusia (binatang) sesungguhnya hukumnya tidak di halalkan
- b. Donor organ manusia ini sesungguhnya sudah ada pengakuan atau kebenarannya dari dokter spesialisnya sendiri dengan artian resmi dan tidak ada penyelewengan yang berbentuk penipuan
- c. Dan sudah ada izin dari keluarga yang meninggal baik ia sebuah wasiat dari orang yang meninggal itu sendiri
- d. Donor ini harus berazaskan sebuah ke ikhlasan karena Allah semata dengan artian tidak untuk permainan bisnis atau jual beli (an-Najah, 2008 :37).

E. Penutup

Pengaturan tentang transplantasi organ tubuh manusia, diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan dalam PP Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau

SAID IBN AL-MUSAYYAB ; TETUA 7 PENDEKAR FIQH (2)

Oleh: Suhadi, M.S.I.

Pendahuluan

Melanjutkan laporan sebelumnya tentang silsilah keilmuan 7 pendekar Fiqh dan 7 maha guru Fiqh, berikutnya hadir di hadapan kita pertama dari 7 pendekar Fiqh tersebut yang dijuluki di jagad persilatan Fiqh sebagai “*Ra’su Ulama’ al-Tabi’in*” ; tetua dari golongan Tabi’in atau pembesar para pendekar Tabi’in. Siapakah Said ibn al-Musayyab ? bagaimana keilmuannya dan kependekarannya dalam Fiqh serta bagaimana kesaksian para ulama tentangnya? berikut laporannya untuk pembaca. Selamat menikmati.

Silsilah Keluarga Said ibn al-Musayyab

Ia biasa dipanggil Abu Muhammad, lahir pada tahun ketiga (15 H/636 M) kekhalifahan Umar ibn al-Khattab berjalan. Nama lengkapnya adalah Said ibn Al-Musayyab ibn Hazn ibn Abi Wahab ibn Amru ibn A’id ibn Imran ibn Makhzum Al-Quraisy Al-Mahzumi

Al-Madani. Ayahnya bernama al-Musayyab. Ada yang menyebutnya Said ibn al-Musayyib (dengan dibaca kasrah pada kata Musayyab menjadi Musayyib), manakah yang benar? Semuanya benar sebagaimana yang dinyatakan al-Suyuthi dalam kitab *al-Fawa’id al-Samiyyah* : “Setiap kalimat mim, sin, ya’, ba dibaca Musayyab’ (dengan fathah) kecuali Abu Sa’id, maka mencakup dua bacaan (fathah dan kasrah)”.

Kakeknya bernama Hazn. Ada cerita menarik berkaitan dengan nama kakeknya. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Adab al-Mufrad* berdasar riwayat dari Sa’id ibn al-Musayyab sendiri bahwa kakeknya (Hazn) suatu hari mendatangi Nabi, Sang Nabipun bertanya kepadanya, “Siapa namamu?”, dia menjawab, “Hazn (sedih).” Nabi berkata, “Bagaimana jika namamu (Hazn) diubah dengan nama Sahl (mudah)?”. Hazn berkata, “Saya tidak mengganti nama yang telah diberikan oleh kedua orang tua saya, sehingga akupun dikenal

Jaringan Tubuh Manusia.

Sekalipun menyumbangkan organ tubuh manusia yang masih hidup kepada manusia lain ada yang diperbolehkan, tetapi harus memenuhi berbagai syarat untuk mencapai kemaslahatan, sebagai berikut:

- a. Adanya sebuah persetujuan dari orang yang menyumbangkan organnya itu sendiri kepada manusia yang lain.
- b. Bahwa tidak ada mudhurat atau bahaya apabila organ itu di sumbangkan di tilik dari hukum kebiasaan, dan jika organ tubuh yang di sumbangkan itu bisa menimbulkan bahaya besar seperti menyumbangkan hati, jantung dan sebagainya maka tidak di perbolehkan, hukumnya haram
- c. Bersih dari niat yang berazaskan

hanya untuk mendapat material, akan tetapi harus benar-benar hanya untuk sumbangsih sosial kepada sesama manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Najah, A. Zain, 2008, *Hukum Donor Anggota Tubuh Menurut Islam*, Bandung: Remadja karya.
- Komalawati, Veronica, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.